



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 22211 Laman : <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 400.2.2/24/CIVJ/2025

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan keteraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengutamakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27550);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf dilingkungan Kecamatan IV Jurai, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 28 Februari 2025

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 400.2.2/24/CIVJ/2025

TANGGAL : 28 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinasi	Camat IV Jurai
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan IV Jurai
Anggota	1. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan IV Jurai beserta Staf; 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan IV Jurai beserta Staf; 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan IV Jurai beserta Staf; 4. Kasi Pelayanan Kecamatan IV Jurai beserta Staf; 5. Kasi Trantib Kecamatan IV Jurai beserta Staf; 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan IV Jurai beserta Staf; 7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan IV Jurai beserta Staf.

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

